

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA BUPATI LAMANDAU

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

MOMOR: 38/BH/DPPK-UKM/15.80/HI/2008

TENTANG PENGESAHAN AKTA KOPERASI

HENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAN REPUBLIK INDONESIA

Tambaca

surat permintaan Pengesahan Akta dari Pendiri Koperas "KARYA SEHATI" Nomor : 02/KKS/BR/II/2008, Tangga 29 Februari 2008;

Hemimbana

bahwa isi Akta Pendirian Koperasi "KARYA SEHATI" tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Pendirian Koperasi tersebut;

Menoingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembararan Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1992);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 54 Tahun 2000):

- 7. Peraturan Pemerintah Norwar 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994);
- 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunah Organisasi Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembar Negara RI Nomor 8 Tahun 1994);
- 9. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002;
- 10. Keputusan Menteri Negara urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

manufile alument

- 1. Surat Asisten Deputi Urusan Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi dan UKM RI No 42/Dep.1.1/III/2006 tanggai 22 Maret 2006 tentang Pembuatan Akta Koperasi;
- 2. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah No-255/500/DK-UKM/III/2006 tanggal 27 2006 tentang Maret Pembuatan Akta Koperasi .

MEMUTUSKAN

Hertalapkan

PERTAMA

Mengesahkan Akta Pendirian Koperasi "KARYA SEHATI" yang beralamat / bertempat kependudukan Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.

: Dengan disyahkannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.

: Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat / tempat kedudukan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

: Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI

: NANGA BULTK

PADA TANGGAL

: 28 APRIL 2008

AB. MENTERFREGARA KOPERASI DAN USAHAKECIL DAN MENENGAH

BUPATILAMANDAU

minusar kecada Yth:

L MORTON: Necreta Konerasi dan Usaka Kacil Can Harabigan Cur Deput Broang Kalembagaan dan PKM di - Jakarta

Gutternur Kalimantan Tengah di Palangka Raya

Burga Lamandau di Nanga Bulik.